

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah elemen pelayanan kesehatan yang sangat penting, karena kesehatan merupakan salah satu indikator terpenting dalam menilai standar kehidupan masyarakat (Saputra & Firmanto, 2017). Pelayanan yang ada rumah sakit keberadaanya berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rekam medis merupakan salah satu komponen yang menunjang sistem administrasi di pelayanan kesehatan (Ramadhan et al., 2021). Pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit salah satunya yaitu tempat pendaftaran unit rekam medis yang terbagi menjadi 3 yaitu Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ), Tempat Pendaftaran Gawat Darurat (TPPGD), Tempat Pendaftaran Rawat Inap (TPPRI) (Asriati, 2020).

Rumah Sakit adalah tempat kerja yang dapat memberi dampak buruk pada kesehatan kerja. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu bentuk usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang terbebas dari kecelakaan kerja (Ibrahim et al., 2017). Selain itu pelaksanaan K3 yang baik dan benar dapat meminimalisir terjadinya penyakit yang timbul dari area bekerja. Rumah sakit memiliki peran yaitu untuk menyehatkan para karyawannya.

Covid-19 merupakan jenis penyakit yang bergejala umum seperti gangguan pernafasan baik ringan maupun berat yang disebabkan oleh *virus SARS CoV-2* (Karo, 2021). Kondisi pandemi saat ini, tenaga kesehatan merupakan pekerja rumah sakit yang memiliki risiko terpapar sangat tinggi dan harus berhadapan langsung dengan pasien-pasien *covid-19*, sehingga pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) harus sangat diperhatikan (Das & Rajalingham, 2020). Guna memaksimalkan pelaksanaan K3 pada pelayanan pasien selama pandemi *covid-19* petugas pendaftaran harus selalu menggunakan APD seperti masker bedah 3 lapis, sarung tangan medis sekali pakai, *handrub* sebelum dan sesudah melakukan pelayanan terhadap pasien (Gugus Tugas COVID-19, 2020)

Menurut Murdiyanto (2021) pada jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Kusuma Husada menyatakan bahwa 111 responden tenaga kesehatan

di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpapar *Covid-19* ketika di fasilitas kesehatan tempat bekerja, terdapat 48,1% responden patuh jaga jarak > 1 meter, sedangkan tingkat ketidakpatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD didapati beberapa alasan yaitu diantaranya 16,7% tidak tersedia, 8,3% lupa, 8,3% tidak sempat, 41,5% tidak lengkap dan 25,2% adalah alasan lainnya yaitu seperti tenaga kesehatan tidak menangani pasien, tidak kontak secara langsung dengan pasien yang terkonfirmasi *covid-19*. 41,3% tidak dipisahkannya ruang ganti APD sehingga pemakaian dan pelepasan ada di satu ruang yang sama. Dari segi imunitas 14,8% responden tidak mengkonsumsi *multivitamin* dan 38% makanan tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ketika terpapar *Covid-19*.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Nur Hidayah pada tanggal 26 Januari 2021, diperoleh masalah bahwa pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimasa Pandemi *Covid-19* terdapat tidak adanya sekat pembatas antara petugas dengan pasien, petugas tidak menggunakan sarung tangan medis sekali pakai saat melayani pasien, terdapat salah satu diantara tiga petugas pendaftaran yang bekerja, lalai menerapkan *handrub* atau mencuci tangan setelah melayani pasien. Dari hal tersebut peneliti tertarik meneliti fenomena tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pendaftaran Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19* Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan bagaimana “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pendaftaran Pasien Dalam Menghadapi Pandemi *covid-19* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) petugas pendaftaran dalam menghadapi pandemi *covid-19* di tempat pendaftaran pasien.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kebijakan dan prosedur terkait penggunaan APD di bagian Pendaftaran Pasien
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan K3 petugas pendaftaran apakah sudah sesuai dengan regulasi penggunaan APD dalam menghadapi pandemi *covid-19* yang dikeluarkan oleh rumah sakit

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber informasi dan tambahan referensi untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti
 - 1) Menambah pengetahuan/pemahaman tentang cara pelaksanaan K3 oleh petugas pendaftaran pasien pada masa pandemi *covid-19*
 - 2) Menambah wawasan terkait cara pelaksanaan K3 oleh petugas pendaftaran pasien pada masa pandemi *covid-19*
 - 3) Menambah pengalaman dengan apa yang dijumpai saat penelitian dilapangan terkait dunia kerja di unit rekam medis
- b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian “Tinjauan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pendaftaran Pasien di masa Pandemi *Covid-19*”
- c. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan

Sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan K3 pada bagian unit rekam medis.
- d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi penulis untuk mengembangkan penelitian.